



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 221.2/28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BANK SAMPAH
JATI MAKMUR DUKUH BRAHU

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu dibentuk organisasi masyarakat di Kadus I Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagai pengelola sampah dan diatur dengan keputusan Kepala Desa;
 - b. Bahwa untuk dimaksud tersebut huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 168);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengendalian Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Celep Tentang Pengurus Bank Sampah Jati Makmur di Dukuh Brahu Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- KEDUA : Susunan Pengurus Bank Sampah sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Pengurus Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai berikut :
1. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis yang berwawasan lingkungan.
 2. Melaksanakan manajemen pengelolaan bank sampah Jati Makmur Dukuh Brahu yang mengedepankan musyawarah mufakat secara mandiri.
 3. Menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
 4. Menetapkan kelengkapan anggota pengurus organisasi Bank Sampah Jati Makmur Dukuh Brahu Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Celep
pada tanggal : 19 Juli 2024

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo,
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo,
3. Camat Nguter,
4. Yang bersangkutan,
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 221.2/27 TAHUN 2024
Tanggal : 19 Juli 2024

SUSUNAN PENGURUS
BANK SAMPAH JATI MAKMUR DUKUH BRAHU
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER

NO.	JABATAN	NAMA	KET.
1.	PEMBINA	SURONO	
2.	KETUA	TRINEM	
3.	WAKIL KETUA	PAIYEM	
4.	SEKRETARIS	ELYANNA BUDYANING	
5.	BENDAHARA	ANTIK SOFIYANI	
6.	DEVISI OPERASIONAL	1. ETI SULASTRI 2. MUDRIKAH MULYO SEKAR E 3. NURWENDAH 4. PUTRI ENDANG LESTARI 5. SUWARNI 6. SRI RAHAYU 7. NGATINI 8. SUJIATI	

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO